



PUTUSAN

NOMOR : 29/G/2020/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam Sengketa antara :

ROLIAMAN LAIA, A.Md, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jalan. Ulumazo Desa Tetegawa'ai Kecamatan Mazo, Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. **APRESIUS GEA, SH.MH.,**
2. **SEVEN P. DARIUS ZEBUA, SH.**
3. **FEBERWIN GOWASA, SH.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara.Pengacara Magang, alamat kantor pada APERIUS GEA, SH.,MH & REKAN yang berkantor di Jalan G. Krakatau No. 18-A Ruko Lt. 2 (rumah makan putri pasaman) Medan Kode Pos 20238, dalam hal ini bertindak, baik bersama–sama maupun sendiri–sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal **10 Februari 2020**, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT ;**

Halaman 1
Putusan
Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- L A W A N -----

BUPATI NIAS SELATAN, berkedudukan di Jalan Arah Lagundry Km. 5

Teluk Dalam, Nias Selatan, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : **AMSARNO S. SARUMAHA, SH** ;
NIP : 19800216 200611 1 001 ;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum pada Setda
Kabupaten Nias Selatan ;
2. Nama : **ALUIZISOKHI TAFONAO, SH** ;
NIP : 19840410 201001 1 034 ;
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Setda Kabupaten
Nias Selatan ;
3. Nama : **MARINUS SARUMAHA, SH** ;
NIP : 19800111 201403 1 002 ;
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Nias Selatan ;

Kesemuanya Warganegara Indonesia,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Nias Selatan,
berkedudukan di Jalan Arah Sorake Km. 5,
Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias
Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 181/5216/HK/2020 tanggal **26 Maret
2020**. Selanjutnya disebut sebagai
.....TERGUGAT ;

Halaman 2
Putusan
Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **29/PEN-DIS/2020/PTUN.MDN**, tanggal **20 Februari 2020**, Tentang Lolos Dismissal Proses ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **29/PEN-MH/2020/PTUN.MDN**, tanggal **20 Februari 2020**, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;
3. Penetapan Panitera Tata Usaha Negara Medan Nomor : **29/PEN-PPJS/2029/PTUN.MDN**, tanggal **20 Februari 2020**, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita pada Persidangan dalam sengketa a quo;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **29/PEN-PP/2020/PTUN.MDN**, tanggal **20 Februari 2020** Tentang Penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan dalam sengketa a quo ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **29/PEN-HS/2020/PTUN.MDN**, tanggal **26 Maret 2020**, Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan dalam sengketa a quo ;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **29/PEN-MH/2020/PTUN.MDN**, tanggal **15 April 2020**, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;

Halaman 3
Putusan
Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **29/PEN-MH/2020/PTUN.MDN**, tanggal **28 Mei 2020**, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;
8. Surat-surat bukti yang diajukan dalam Persidangan oleh Para Pihak ;
9. Keterangan Para Pihak yang bersengketa dalam Persidangan ;
10. Berkas perkara ;

-----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA-----

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal **18 Februari 2020** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **20 Februari 2020**, dengan register perkara Nomor : **29/G/2020/PTUN-MDN**, yang telah diperbaiki secara formal pada Pemeriksaan Persiapan tanggal **26 Maret 2020**, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

I. OBJEK GUGATAN :

SURAT KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN Nomor : 04.

12_659 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Desa di

Kabupaten Nias Selatan Periode 2019 – 2025, tanggal 25

November 2019, khusus :

Nomor urut : 218,
Kode Wilayah Kecamatan & Desa : 17.01
N a m a : RAMAZATULO LAIA
Tempat / Tanggal Lahir : Tetegawa'ai, 07 November

1980

Jenis Kelamin : Laki - Laki
Desa : Tetegawa'ai
Kecamatan : Mazo.

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN.

- Bahwa objek gugatan yaitu Keputusan a quo Tergugat di keluarkan pada tanggal 25 November 2019;

Halaman 4
Putusan
Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keputusan tersebut diterima dan diketahui penggugat pada tanggal 10 Januari 2020;
- Bahwa setelah diterima dan diketahui Penggugat keputusan tersebut atau objek sengketa maka tanggal 14 Januari 2020 Penggugat mengirimkan surat ke Tergugat perihal : Keberatan Atas Lampiran Petikan Keputusan Bupati Nias Selatan No. 04.12_659 Tentang Pengangkatan Kepala Desa di Desa Tetegawa'ai, Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan atas nama RAMAZATULO LAIA; Bahwa sebelum Penggugat mengirimkan surat Perihal keberatan Atas Lampiran Petikan Keputusan Bupati Nias Selatan No. 04.12_659 Tentang Pengangkatan Kepala Desa di Desa Tetegawa'ai , Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan atas nama RAMAZATULO LAIA, Penggugat pernah mengirimkan surat kepada Tergugat Perihal : Permohonan supaya keputusan panitia pemilihan kepala desa tetegawa'ai dipertimbangkan berhubung karena ada temuan salah satu calon kepala desa tetegawa'ai atas nama RAMAZATULO LAIA mempergunakan Ijazah Sekolah Dasar palsu.
- Bahwa gugatan di ajukan pada tanggal 18 Februari 2020 Oleh karenanya gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sesuai pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa TUN harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak

Halaman 5
Putusan
Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan, diketahui serta diterimanya Objek Sengketa Tergugat serta Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018 tentang PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI dan Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

“Bahwa berdasarkan Pasal 53 UU No. 5 tahun 1986 tentang peradilan TUN yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (1) menyebutkan: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi dengan alasan bahwa ; Keputusan Tata Usaha Negara yang di gunakan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Badan atau pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan, setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut di karenakan Penggugat adalah salah satu calon Kepala Desa Tetegawa'ai Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan Tahun 2019 yang telah mengetahui bahwa pada tanggal 10 September 2019 diantara teman – teman penggugat yang telah ditetapkan sebagai calon kepala Desa Tetegawa'ai kecamatan Mazo kabupaten Nias Selatan Tahun 2019

Halaman 6
Putusan
Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tetegawa'ai tahun 2019, dimana salah satu calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala desa tetegawa'ai tahun 2019 tersebut dan telah di lantik oleh Tergugat sebagai Kepala Desa Tetegawa'ai Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan Periode 2019 - 2025 atas nama RAMAZATULO LAIA alias AMA YEFI LAIA dengan nama yang sebenarnya adalah ARMAN LAIA, yang di duga Ijazah Sekolah Dasarnya tersebut adalah Palsu pada hal Ijazah yang dimaksud dipergunakan yang bersangkutan untuk melengkapi berkas sebagai calon Kepala Desa Tetegawa'ai tahun 2019 di Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan sebagai mana peraturan Bupati Nias Selatan Nomor : 14.12-16 tahun 2019 tentang Petunjuk teknis pencalonan, Pemilihan, pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan yang Awalnya Penggugat mengetahui ijazah sekolah dasar salah satu calon Kepala Desa Tetgawa'ai tahun 2019 tersebut adalah palsu pada saat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tetgawa'ai mengumumkan penetapan calon kepala desa Tetegawa'ai tahun 2019 tanggal 10 September 2019, dimana Penggugat menanyakan kepada salah satu Panitia pemilihan kepala desa tetegawa'ai mengenai salah satu nama yang ditetapkan oleh panitia kepala desa tetegawa'ai tahun 2019 yaitu : RAMAZATULO LAIA, "yang mana orang nya dan tinggal dimana". Dan panitia menjawabnya bahwa RAMAZATULO LAIA itu adalah AMA YEFI LAIA. Sontak penggugat terkejut karena penggugat mengenal AMA YEFI LAIA karena rumahnya berhadap hadapan dengan rumah

Halaman 7
Putusan
Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetapi bukan RAMAZATULO LAIA namanya tetapi ARMAN LAIA, nama istrinya : MENISA GULO, anak – anaknya : YEFIRMAN LAIA, TEMAZISOKHI LAIA, ANGELAMA LAIA dan ERLINA LAIA, nama orang tuanya : FAIGIZATULO LAIA (Ayah) dan Alm. MARINA HULU (Ibu), sehingga Penggugat merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh salah satu calon Kepala Desa tetegawa'ai atas nama RAMAZATULO alias AMA YEFI LAIA atau nama yang sebenarnya ARMAN LAIA yaitu hilangnya suara Penggugat untuk menjadi kepala Desa di Desa tetegawa'ai kecamatan Mazo kabupaten Nias Selatan tahun 2019

dengan hasil akhir pada perhitungan suara yaitu :

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. NOSARIUS LAIA, S.Pd | : 26 suara |
| 2. SEKIAN DAN TERIMAKASIH LAIA | : 90 suara |
| 3. EMANUEL LAIA | : 27 suara |
| 4. ROLIAMAN LAIA, Amd | : 129 suara (Penggugat) |
| 5. RAMAZATULO LAIA | : 138 suara (Kepala Desa Terpilih/ yang di lantik Tergugat). |

Pada hal Penggugat dari awal sebelum Tergugat mengeluarkan objek sengketa, Penggugat pernah mengajukan surat permohonan dan surat keberatan ke tergugat tetapi Tergugat tidak mempertimbangkan untuk mengeluarkan objek sengketa.

IV. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5

Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “suatu

penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat

tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Halaman 8

Putusan

Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa

akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

2. Bahwa objek Sengketa tersebut yaitu SURAT KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN Nomor : 04.

12_659 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Desa di

Kabupaten Nias Selatan Periode 2019 – 2025, tanggal 25

November 2019, khusus :

Nomor urut : 218,
Kode Wilayah Kecamatan & Desa: 17.01
N a m a : RAMAZATULO LAIA
Tempat / Tanggal Lahir : Tetegawa'ai, 07 November
1980
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Desa : Tetegawa'ai
Kecamatan : Mazo

jelas adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh

badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan

hukum tata usaha negara yang bersifat konkrit,

individual dan final dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat konkrit

karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu

tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas

tidak menghiraukan keberatan Penggugat dan

permohonan Penggugat maka sesuai dengan bunyi pasal

53 poin 3 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang administrasi

Pemerintahan berbunyi “Apabila dalam batas waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan/atau

Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau

melakukan

Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut

dianggap dikabulkan secara hukum.;

Bahwa Surat Keputusan Terguga a-quo bersifat

individual karena tidak di Jelaskan serta tidak

Halaman 9

Putusan

Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghiraukan permintaan atau permohona penggugat

sebagai Calon Kepala Desa Tetegawa'ai dengan posisi

nomor : 2 (dua) terbanyak suara tetapi berwujud dan nyata-

nyata secara tegas Penggugat salah satu sebagai subjek

hukum didalamnya;

□ Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah bersifat final

karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi

tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan

demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat

definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;

□ Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah

menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat telah nyata-

nyata dirugikan menjadi Kepala Desa Tetegawa'ai Periode

2019 ke 2025 akibat hilangnya suara penggugat serta

Tergugat membenarkan yang tidak benar;

3. Bahwa sengketa antara Penggugat dengan Tergugat ini

adalah Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang

dikemukakan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 5

Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal

1 angka 10 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi

“sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul

dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan

hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha

negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat

dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk

Halaman 10

Putusan

Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang –

undangan yang berlaku”;

4. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No 5 Tahun

1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan

bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

sengketa Tata Usaha Negara”;

5. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan di atas,

Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha

Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Medan,

yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat

sebagaimana telah diuraikan di awal Gugatan ini, adalah

berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan

sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana tertuang dalam

Gugatan ini.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN (POSITA):

Adapun uraian fakta, dalil-dalil, dan alasan hukum dari gugatan ini

adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Salah satu Calon Kepala Desa

Tetegawa'ai Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan Tahun

2019, berdasarkan Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa

di Desa Tetegawa'ai Nomor : `08/ PENG-PPKD/ DS-17.2001/

IX/ 2019 Tentang penetapan Calon Kepala Desa di Desa

Tetegawa'ai 2019 tetanggal 10 September 2019 dimana dalam

pengumuman tersebut, Penggugat berada pada nomor urut : 4

(empat);

2. Bahwa pada Pengumuman tersebut yaitu tanggal 10 September

2019 Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa tetegawa'ai

Halaman 11

Putusan

Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Calon Kepala Desa di Desa Tetegawa'ai sesuai

dengan. Nomor urut yaitu :

1. NOSARIUS LAIA, S.Pd,
2. SEKIAN DAN TERIMAKASIH LAIA,
3. EMANUEL LAIA,
4. ROLIAMAN LAIA, Amd,
5. RAMAZATULO LAIA;

3. Bahwa dari lima orang Calon Kepala Desa Tetegawa'ai tahun

2019 yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa

di Desa Tetegawa'ai tahun 2019 salah satu nama yang

dipertanyakan oleh Penggugat dan juga masyarakat tetegawa'ai

yang ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala Desa tetegawa'ai

2019 yaitu Calon Nomor Urut 5 (lima) atas nama RAMAZATULO

LAIA;

4. Bahwa untuk selanjutnya karena keingintaunya salah satu calon

yang ditetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dimaksud

maka Penggugat mempertanyakan langsung kepada Panitia

Pemilihan Kepala Desa di Desa Tetegawa'ai tahun 2019

mengenai salah su calon kepala Desa yang ditetapkan atas

nama RAMAZATULO LAIA, siapa? Maka jawaban dari Panitia

Pemilihan Kepala Desa di Desa Tetegawa'ai tahun 2019 yaitu

"RAMAZATULO LAIA itu adalah AMA YEFI LAIA"; .

5. Bahwa setelah Penggugat mendengar jawaban dari Panitia

Pemilihan Kepala Desa di Desa Tetegawa'ai tahun 2019 tersebut

sontak Penggugat terkejut dan langsung Penggugat menjelaskan

bahwa AMA YEFI LAIA nama aslinya bukan RAMAZATULO LAIA

tetapi ARMAN LAIA, nama istrinya : MENISA GULO, anak –

anaknyanya : YEFIRMAN LAIA, TEMAZISOKHI LAIA, ANGELAMA

LAIA dan ERLINA LAIA, nama orang tuanya : FAIGIZATULO LAIA

(Ayah) dan Alm. MARINA HULU (Ibu).;

Halaman 12

Putusan

Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pada saat itu juga Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Tetegawa'ai tahun 2019 bersih keras mengatakan bahwa AMA YEFI LAIA nama aslinya RAMAZATULO LAIA karena sudah kita sesuaikan di berkas pendaftaran Calon Kepala Desa Tetegawa'ai mulai dari kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan ijazah sekolah dasar dan juga ijazah Paket B dll, mungkin beliau telah berganti nama tetapi Penggugat tidak habis akal kembali mempertanyakan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Tetegawa'ai tahun 2019, "memangnya RAMAZATULO LAIA ada menyerahkan surat atau Penetapan pengadilan mengenai pergantian namanya? Tetapi setelah di periksa berkasnya tidak ada surat atau penetapan pengadilan mengenai pergantian namanya, Bahkan yang terlihat diberkasnya Foto copy legis Ijazah Sekolah dasar dan Fotocopy ijazah paket B nya beliau alumni Sekolah Dasar Negeri No. 071221 Mazo yang terletak atau yang beralamat di Desa Tetegawa'ai dahulu kec. Gomo Kab, nias dan sekarang kecamatan Mazo kabupaten Nias Selatan dan ijazah sekolah dasarnya tersebut di Keluarkan oleh kepala sekolah dasar negeri Nomor 076088 Sisawosi, dan juga di Daftar Riwayat Hidupnya serta kartu keluarga lamanya terurai dengan jelas dan dapat dibaca yaitu beliau memiliki istri bernama : MENISA GULO, anak – anaknya : YEFIRMAN LAIA, TEMAZISOKHI LAIA, ANGELAMA LAIA dan ERLINA LAIA, nama orang tuanya : FAIGIZATULO LAIA (Ayah) dan Alm. MARINA HULU (Ibu);
7. Bahwa besoknya tanggal 11 September 2019 satu hari setelah Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Tetegawa'ai tahun 2019

Halaman 13

Putusan

Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.



- mengumumkan Penetapan Calon Kepala Desa Tetegawa'ai tahun 2019, Penggugat kembali mendatangi Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Tetegawa'ai tahun 2019 sekaligus membawa bukti-bukti surat mengenai kebenaran identitas RAMAZATULO LAIA yang nama sebenarnya adalah ARMAN LAIA berupa foto copy kartu keluarga, foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Dasar anaknya yang bernama YEFIRMAN LAIA dan TEMAZISOKHI LAIA, di Dalam Ijazah tersebut tertulis Nama Orang Tua/Wali yaitu : ARMAN LAIA,, Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) UD YEFI/ARMAN LAIA, Daftar Nomor Induk murid Sekolah Dasar Nomor 071221 Mazo, tidak ada yang bernama murid RAMAZATULO LAIA dengan nomor Induk : 650;
- 8.** Bahwa tanggal 12 September 2019, Penggugat mengirimkan surat Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Tetegawa'ai Tahun 2019 Perihal : Mohon di Cek Kebenaran Identitas serta Ijazah Sekolah Dasar Milik Salah Satu Calon Kepala Desa Tetegawa'ai tahun 2019 atas nama RAMAZATULO LAIA, tetapi sampai kami daftarkan Gugatan Tata Usaha Negara ini Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Tetegawa'ai tahun 2019 dan Tergugat tidak memberikan penjelasan malah Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Tetegawa'ai tahun 2019 dan Tergugat mengabaikan surat Permohonan dari Penggugat;
- 9.** Bahwa Pada tanggal 15 November 2019 Panitia Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tetegawa'ai tahun 2019 melaksanakan Pemilihan kepala desa di Desa Tetegawa'ai Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan;
- 10.** Bahwa Pada tanggal 20 November 2019 Penggugat mengirimkan surat Ke Panitia Pemilihan Kepala Desa Tetegawa'ai dan di

Halaman 14
Putusan
Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.



Tembuskan ke BPD Desa tetegawa'ai Perihal : Keberatan atas Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tetegawa'ai Nomor : 141/18/PANPEM/2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih di desa Tetegawa'ai Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan Tanggal 19 November 2019 tetapi Panitia Pemilihan Kepala Desa Tetegawa'ai tidak menanggapi;

11. Bahwa Pada tanggal 21 November 2019 Penggugat mengirimkan surat ke Tergugat Perihal Permohonan, supaya tergugat mengambil keputusan dan tindakan agar hasil, berita acara dan lain – lainnya dalam pemilihan Kepala Desa Tetegawa'ai Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 15 November 2019 di pertimbangkan atau dibatalkan, karena Telah diketahui adanya pelanggaran yang tidak sesuai data salah satu calon kepala desa tetegawa'ai tahun 2019 yaitu RAMAZATULO LAIA yang nama sebenarnya adalah ARMAN LAIA, Tetapi Tergugat tidak menanggapi surat dari Penggugat tersebut malah tergugat mengeluarkan Objek Gugatan;
12. Bahwa dengan tidak menanggapi surat dari penggugat tersebut, tergugat telah melanggar atau mengabaikan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam pasal 7 ayat (2) huruf f UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan berbunyi : "Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Bahwa Objek gugatan yang di keluarkan tergugat akibat melanggar atau mengabaikan kewajibannya sebagaimana yang

Halaman 15
Putusan
Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.



tertuang dalam pasal 7 ayat (2) huruf f UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, sangat bertentangan dengan Pasal 52 Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yaitu :

- a. Syarat sahnya Keputusan meliputi : ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur dan substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;
- b. Sahnya Keputusan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

14. Bahwa setelah tergugat mengeluarkan objek gugatan tanggal 25 November 2019 dan penggugat mengetahuinya pada tanggal 10 Januari 2020, maka penggugat merasa di rugikan atas keluarnya objek gugatan tersebut, hingga penggugat mengirimkan surat keberatan atas keluarnya objek gugatan ke Tergugat pada tanggal 14 Januari 2020 dengan dasar Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU No. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang berbunyi, ayat (1) : "warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan / atau melakukan keputusan dan / atau tindakan" dan ayat (2) : "upaya administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding. tetapi tergugat tidak menyelesaikan upaya administratif yang diajukan Penggugat tersebut;

15. Bahwa dengan tidak diselesaikannya upaya administratif yang diajukan penggugat ke tergugat pada tanggal 14 Januari 2020 sebagaimana yang disebut pada poin 15 posita gugatan ini, maka jelas Tergugat telah melanggar Pasal 77 ayat (4) dan (5) Undang –

Halaman 16
Putusan
Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.



- Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi, ayat (4) : “Badandan/atau pejabat pemerintah menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja” dan ayat (5) “dalam hal badan dan / atau pejabat pemerintah tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan”;
- 16.** Bahwa keberatan yang dianggap dikabulkan, harusnya ditindak lanjutin dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh badan dan / atau pejabat pemerintah dalam hal ini Tergugat sebagaimana bunyi pasal 77 ayat (6) UU No. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, maka jelas tergugat mengeluarkan Objek Gugatan dalam gugatan ini cacat hukum;
- 17.** Bahwa tolak ukur melawan hukum akibat adanya dan diterbitkannya suatu keputusan administrasi negara adalah berlandaskan ketentuan peraturan perundang undangan formil / materil maupun asas hukum khusus dalam administrasi negara / pemerintahan atau asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan diantaranya adalah
- a. Asas kepastian hukum yaitu : asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Asas kemanfaatan yaitu : manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang;
 - c. Asas ketidakberpihakan yaitu : asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan

Halaman 17
Putusan
Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;
- d. Asas kecermatan / ketelitian adalah : suatu Keputusan dan atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan Keputusan dan atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
- e. Asas tidak menyalagunakan wewenang adalah : setiap badan dan / atau pejabat pemerintah untuk tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan / atau tidak mencampurkan kewenangan;
- f. Asas keterbukaan adalah : asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar , jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- g. Asas kepentingan umum yaitu : asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;
- h. Asas pelayanan yang baik yaitu : asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas,

Halaman 18

Putusan

Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.



sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Bahwa dari beberapa asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang disebut pada poin 18 posita gugatan ini, tergugat telah melanggar asas kecermatan / ketelitian, Asas ketidakberpihakan, asas keterbukaan dan asas tidak menyalagunakan wewenang. Dengan demikian tergugat harusnya bertindak atas informasi atau data yang telah dimohonkan oleh Penggugat tersebut.

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah dikemukakan di atas dengan tegas penggugat nyatakan bahwa keputusan administrasi negara yang melawan hukum dan merugikan pihak yang terkena, dapat berakibat dinyatakan batal atau tidak oleh suatu badan / pejabat administrasi negara yang berwenang maupun hakim peradilan tata usaha negara melalui permohonan maupun gugatan, dengan peristiwa dan ciri serta tolak - ukur pendekatan hukum administrasi Negara. Untuk itu penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan atau majelis hakim yang menyidangkan perkara ini untuk dapat berkenan memeriksa dan mengadili Gugatan Tata Usaha Negara ini kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan untuk Gugatan ini, dan memanggil para pihak serta berkenan mengambil putusan dalam perkara ini.

19. Petitum
Berdasarkan uraian dan alasan penggugat tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati penggugat memohon kepada

Halaman 19
Putusan
Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua/ majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan yang akan memutus perkara ini agar mengambil putusan sebagai

berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah :

SURAT KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN Nomor : 04.

12_659 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Desa di

Kabupaten Nias Selatan Periode 2019 – 2025, tanggal 25

November 2019, Khusus :

Nomor urut : 218,

Kode Wilayah Kecamatan & Desa: 17.01

N a m a : RAMAZATULO LAIA

Tempat / Tanggal Lahir :Tetegawa'ai, 07 November
1980

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Desa : Tetegawa'ai

Kecamatan : Mazo

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

SURAT KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN Nomor : 04.

12_659

Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten

Nias Selatan Periode 2019 – 2025, tanggal 25 November 2019,

khusus :

Nomor urut : 218,

Kode Wilayah Kecamatan & Desa: 17.01

N a m a : RAMAZATULO LAIA

Tempat / Tanggal Lahir :Tetegawa'ai, 07 November 1980

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Desa : Tetegawa'ai

Kecamatan : Mazo

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul

dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan dalam perkara ini berpendapat lain, Mohon

Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut,

Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal

Halaman 20

Putusan

Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Mei 2020 dengan menyampaikan dokumennya secara elektronik yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini ;

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara tegas kecuali diakui kebenarannya.

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat sudah 3 (tiga) kali mengajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Perkara Nomor: 10/FP/2019/PTUN-MDN, dan Perkara Nomor: 319/G/2019/PTUN-MDN serta Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN-MDN, maka gugatan Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan bertentangan dengan azas *Nebis in idem*;
2. Bahwa terhadap gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 20 Februari 2020 dan perbaikan tanggal 26 Maret 2020, maka hal itu sangat bertentangan penerbitan obyek sengketa tanggal 25 November 2019, sehingga gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah lewat waktu (kadaluarsa), sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikutip "gugatannya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,

Halaman 21
Putusan
Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.



oleh karena itu gugatan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_659 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan Periode 2019-2025, tanggal 25 November 2020 a.n. Ramazatulo Laia, sebagai Kepala Desa Tetegawa'ai Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan, dalam lampiran Nomor urut 218 dan Kode Wilayah Kecamatan dan Desa 17.01 yang di jadikan Objek Gugatan oleh Penggugat, dimana pengangkatan Kepala Desa Tetegawa'ai Kecamatan Mazo dengan dasar dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa benar objek sengketa Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_659 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan Periode 2019-2025, tanggal 25 November 2020 a.n. Ramazatulo Laia, sebagai Kepala Desa Tetegawa'ai Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan, dalam lampiran Nomor urut 218 dan Kode Wilayah Kecamatan dan Desa 17.01, maka hal itu dengan tegas Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud dengan dasar pertimbangan hukum dengan mempedomani ketentuan pasal 43 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun

Halaman 22
Putusan
Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.



2017 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan, dan pasal 48 Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan;

2. Bahwa penggugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 10 Januari 2020 dan setelah itu menyampaikan keberatannya kepada Tergugat pada tanggal 14 Januari 2020, maka hal itu merupakan alasan yang tidak berdasar sehingga Tergugat memandang tidak perlu menanggapi lebih lanjut dalam uraian dalil jawaban ini;
3. Bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan Penggugat, dimana pengakuan Penggugat mendaftarkan gugatan ini kepanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 18 Februari 2020, maka hal itu tidak benar dimana gugatan yang diterima Tergugat didaftarkan pada tanggal 20 Februari 2020 dan perbaikan tanggal 26 Maret 2020, sehingga bertentangan dengan penerbitan obyek sengketa tanggal 25 November 2019, dan gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah lewat waktu (kadaluarsa), sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikutip "gugatannya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat

Halaman 23
Putusan
Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.



diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara;

4. Bahwa demikian juga Penggugat pernah 3 (tiga) kali mengajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Perkara Nomor: 10/FP/2019/PTUN-MDN, dan Perkara Nomor: 319/G/2019/PTUN-MDN serta Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN-MDN, maka gugatan Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan bertentangan dengan azas Nebis in idem;
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_659 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan Periode 2019-2025, tanggal 25 November 2020 a.n. Ramazatulo Laia, sebagai Kepala Desa Tetegawa'ai Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan, dalam lampiran Nomor urut 218 dan Kode Wilayah Kecamatan dan Desa 17.01, setelah mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh kriteria penetapan calon kepala desa terpilih sebagai berikut:
 - Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tetegawa'ai Nomor: 144/02/BPD-17.2001/2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tetegawa'ai Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan.

Halaman 24
Putusan
Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengumuman Nomor: 08/PENG-PPKD/DS-17.2001/IX?2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Tetegawa'ai Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan, tanggal 10 September 2019.
 - Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa dan Nomor urut masing-masing calon Kepala Desa Tetegawa'ai Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan, tanggal 16 September 2019.
 - Pengumuman Nomor: 12/PENG-PPKD/DS-17.2001/IX/2019 tentang daftar Nama-Nama Calon Kepala Desa Tetegawa'ai Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan, Tanggal 17 September 2019.
 - Berita Acara Pembukaan dan Pengeluaran isi Kotak suara, Pengintifikasian dan Penghitungan Jenis dan Jumlah Dokumen serta Peralatan pemungutan, tanggal 15 November 2019.
 - Berita Acara Perhitungan suara pada pelaksanaan pemungutan suara untuk pemilihan Kepala Desa Tetegawa'ai Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan, tanggal 15 November 2019.
 - Berita Acara Penetapan Pemenang Kepala Desa Tetegawa'ai Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan, pada hari jumat tanggal 15 November 2019.
 - Keputusan Panitia Kepala Desa Tetegawa'ai Kecamatan Mazo Nomor: 141/18/Panpem/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Desa Desa Tetegawa'ai Kecamatan Mazo, tanggal 19 November 2019.
2. Bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar menerbitkan objek gugatan adalah dasar pertimbangan hukum dengan mempedomani ketentuan pasal 43 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Nias

Halaman 25
Putusan
Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.



Selatan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan, dan pasal 48 Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan, oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-Undangan yang berlaku serta asas umum pemerintahan yang baik.

3. Bahwa jika Penggugat jujur pada kata hati nuraninya serta secara sadar mengakui bahwasanya tahapan dan proses tentang pemilihan Kepala Desa Tetegawa'ai Kecamatan Mazo telah dilaksanakan sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan, dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan, dan apalagi Penggugat termasuk calon Kepala Desa, maka seyogianya Penggugat berterima kasih telah terlaksannya pemilihan kepala Desa Tetegawa'ai dan bukan

Halaman 26
Putusan
Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.



membuat alasan yang tidak berdasar, sebagaimana diuraikan pada dalil gugatan tersebut;

4. Bahwa selanjutnya Penggugat mengatakan kepala desa terpilih a.n. Ramazatulo Laia, menggunakan ijazah Sekolah Dasar yang palsu, maka seharusnya Penggugat dalam hal ini sangat keliru sebab pemalsuan bukan ranah dan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan seterusnya juga Penggugat menceritakan silsilah keluarga Tergugat, maka alasan Penggugat tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya;
5. Bahwa jika Penggugat mencermati dengan seksama dan sungguh-sungguh segala tahapan-tahapan dan prosedur tentang pengangkatan kepala desa, maka Penggugat seyogianya menyadari tindakan Tergugat tersebut adalah dalam rangka menjalankan perintah Undang-Undang tentang Desa yang secara tegas tertuang dalam peraturan dimaksud, sehingga tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa yang diuraikan oleh Penggugat pada dalil gugatan pada angka 1 adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun

Halaman 27

Putusan

Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.



2009, Pengadilan maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa obyek sengketa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah kewenangan yang formal yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan.

2. Bahwa dalil gugatan angka 2, benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_659 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan Periode 2019-2025, tanggal 25 November 2020 a.n. Ramazatulo Laia, sebagai Kepala Desa Tetegawa'ai Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan, dalam lampiran Nomor urut 218 dan Kode Wilayah Kecamatan dan Desa 17.01, dengan berdasarkan ketentuan pasal 43 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan, dengan pertimbangan sebagaimana dikutip:

- (1) Panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lama 7 (tujuh) Hari setelah pemilihan.
- (2) Berdasarkan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan laporan tentang nama Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.

Halaman 28

Putusan

Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.



(3) Penyampaian laporan tentang nama Calon Kepala Desa Terpilih oleh BPD kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan. Bupati menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan tentang nama Kepala Desa Terpilih dari BPD. selain itu pula berdasarkan pasal 48 Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan, sebagaimana dikutip:

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Terpilih;
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas;
- (3) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa Terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar;

Halaman 29

Putusan

Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.



(4) Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dimuat dalam Berita Acara dan ditandatangani minimal 2/3 (dua per tiga) dari Panitia Pemilihan.

3. Bahwa dengan demikian dalil gugatan pada angka 3, angka 4, dan angka 5 adalah merupakan ketentuan yang normatif sesuai kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, maka alasan dari gugatan dikmaksud tidak perlu ditanggapi dan harus dikesampingkan;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa benar Penggugat adalah salah seorang Calon Kepala Desa Tetegawa'ai Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan sebagaimana yang dikemukakan penggugat dalam gugatan angka 1 tersebut;
2. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor: 08/PENG-PPKD/DS-17.2001/IX/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Tetegawa'ai Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan, tanggal 10 September 2019, benar Penggugat salah satu calon Kepala Desa Tetegawa'ai sebagaimana dalil gugatan angka 2 dan angka 3, akan tetapi hal dimaksud merupakan kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tetegawa'ai Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan, sebagaimana ketentuan Pasal 11 pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan, dan Pasal 1 Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor

Halaman 30
Putusan
Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.12_16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan;

3. Bahwa dengan demikian terhadap dalil gugatan angka 4 sampai dengan angka 10, tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut, karena merupakan kewenangan panitia pemilihan Kepala Desa Tetegawa'ai dan tidak ada relevansinya dengan penerbitan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_659 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan Periode 2019-2025, tanggal 25 November 2020 a.n. Ramazatulola Laia, sebagai Kepala Desa Tetegawai Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan, dalam lampiran Nomor urut 218 dan Kode Wilayah Kecamatan dan Desa 17.01, maka alasan Penggugat dalam uraian gugatan dimaksud tidaklah dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibatnya hukumnya;

4. Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat keberatannya kepada Panitia pemilihan kepala Desa tetegawa'ai dan kepada Tergugat sebagaimana dalil gugatan angka 11 dan angka 12, maka hal dimaksud merupakan hak dan kewenangan Tergugat menanggapi, dengan ini Tergugat tegaskan dasar penerbitan abjek sengketa ketentuan pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan, dan Pasal

Halaman 31
Putusan
Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48 Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan, maka Tergugat tidak perlu menanggapi lebih lanjut dalam uraian dalil jawaban ini;

5. Bahwa demikian juga dengan dalil gugatan angka 13 sampai dengan angka 17 tentang pemahaman dan penafsiran Penggugat dalam menerapkan ketentuan hukum yang lain dalam perkara ini, maka hal dimaksud tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut dengan segala akibat hukumnya;

6. Bahwa jika Penggugat mencermati dengan seksama dan sungguh-sungguh dasar penerbitan objek sengketa dimaksud, maka Penggugat seyogianya menyadari tindakan Tergugat tersebut adalah dalam rangka menjalankan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana tindakan Tergugat telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan Penggugat dalam dalil gugatannya angka 18 dan angka 19 tersebut;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Tergugat adalah Bupati Nias Selatan adalah Pejabat yang berwenang mengeluarkan objek gugatan sebagaimana pasal 43 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan

Halaman 32

Putusan

Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan, dan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan, dan dapat ditunjuk pejabat lainnya;

8. Bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud telah dilakukan dengan sangat seksama dan sungguh-sungguh setelah mempertimbangkan dan mengingat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal dimaksud;
9. Bahwa dapat ditambahkan bahwasanya sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud, Tergugat juga telah mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh segala kepentingan yang berkaitan dengan keputusan dimaksud termasuk tidak terkecuali dengan kepentingan Penggugat serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta juga tetap menghargai jasa Penggugat yang telah bertarung mencalaonkan dirinya sebagai calon kepala desa Tetegawa'ai, sebagaimana diuraikan Penggugat dalam uraian gugatannya, namun Penggugat juga harus memahami dan memaklumi tentang ketentuan hukum yang ada harus tetap dilaksanakan dengan semestinya;
10. Bahwa berhubung gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara

a quo sama sekali tidak berdasar serta tidak beralasan menurut

Halaman 33

Putusan

Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum serta tidak didukung oleh fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan Tergugat telah dengan sempurna mampu membantah kebenarannya, dan apalagi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dimaksud sama sekali tidak melanggar kaidah hukum yang ditentukan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan, Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan, oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian dalil jawaban yang diuraikan Tergugat diatas, melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI:

1. Menyatakan untuk menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Halaman 34
Putusan
Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

PETITUM:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_659 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan Periode 2019-2025, tanggal 25 November 2020 a.n. Ramazatulo Laia, sebagai Kepala Desa Tetegawa'ai Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan, dalam lampiran Nomor urut 218 dan Kode Wilayah Kecamatan dan Desa 17.01, sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa terhadap **Jawaban Tergugat** tersebut, Penggugat telah mengajukan **Replik tertulis** tertanggal **13 MEI 2020**, dengan menyampaikan dokumennya secara elektronik untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka isi selengkapnya dari Replik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam Perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap **Replik Penggugat** tersebut, Tergugat telah mengajukan **Duplik tertulis** tertanggal **3 JUNI 2020**, dengan menyampaikan dokumennya secara elektronik untuk mempersingkat

Halaman 35
Putusan
Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian Putusan ini maka isi selengkapnya dari Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya yang.....
Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda Bukti **P-1 s/d P-21**, sebagai berikut;

1. Bukti P – 1 Fotokopi Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa di desa Tetegawa'ai tahun 2019 Nomor 12/PENG-PPKC/DS-17,2001/2019 tanggal 17 September 2019 Tentang Daftar Nama – nama Kepala Desa Tetegawa'ai tahun 2019.
2. Bukti P – 2 Fotokopi Surat Penggugat yang dikirim ke Tergugat Perihal : Keberatan atas Lampiran SK Nomor : 04.12_659 Tentang Pengangkatan kepala Desa Di Desa Tetegawa'ai kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan, tanggal 14 Januari 2020.
3. Bukti P – 3 Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri No. 071221 Mazo beserta daftar nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional murni (DANEM) Sekolah Dasar atas nama RAMAZATULO LAIA.
4. Bukti P – 4 Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama atas nama YEFIRMAN LAIA , anak dari orang tua ARMAN LAIA, alias AMA YEFI LAIA.
5. Bukti P – 5 Fotokopi Ijazah sekolah Dasar atas nama TEMAZISOKHI LAIA anak dari orang tua ARMAN LAIA, alias AMA YEFI LAIA.

Halaman 36
Putusan
Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P – 6 Fotokopi Surat Ketetapan Pajak daerah, Pajak reklame Tahun 2019 UD YEFI bulan Januari sampai bulan Desember 2019 atas nama ARMAN LAIA.
7. Bukti P – 7 Fotokopi Daftar Induk Murid SD Negeri 071221 Mazo.
8. Bukti P – 8 Fotokopi Surat Pernyataan ONDRECHATA LAIA, tertanggal 29 November 2019.
9. Bukti P – 9 Fotokopi Surat Pernyataan WAOLI LAIA tertanggal 29 November 2019.
10. Bukti P – 10 Fotokopi Surat Nomor A.34/KH-APEGE/P/XII/2019 yang di tunjukan kepada Kepala SD Neg, 071221 Mazo dan Kepala SD Neg. 076088 Sisawosi Perihal : Permintaan Penjelasan Serta Dokumen atau Data serta expedisi surat tanggal 2 Desember 2019.
11. Bukti P – 11 Fotokopi Surat Nomor A.35/KH-APEGE/P/XII/2019 yang ditunjukan ke Kepala Desa Tetegawa'ai dan ditembuskan ke BPD Desa Tetegawa'ai dan Camat Perihal : Permintaan Penjelasan Serta Dokumen atau Kebenaran Data serta expedisi surat, tanggal 2 Desember 2019.
12. Bukti P – 12 Fotokopi Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional atas nama : RAMAZATULO LAIA, Nama Orang Tua/ Wali : FAIGIZATULO LAIA tertanggal 10 Juni 2015.
13. Bukti P – 13 Fotokopi Surat Penggugat yang dikirim ke Panitia pemilihan kepala Desa Tetegawa'ai Tahun 2019 dan di tembuskan ke Tergugat Perihal : Keberatan atas Ditetapkannya Calon terpilih Kepala desa tetegawa'ai Tahu 2019 atas Nama RAMAZATULO LAIA Oleh

Halaman 37

Putusan

Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia Pemilihan Kepala Desa Tetegawa'ai tahun 2019 serta ekspedisi surat, tanggal 20 November 2019.
14. Bukti P – 14 Fotokopi Print out warna Nama, Foto dan Nomor Urut Calon Calon Kepala Desa Tetegawa'ai tahun 2019.
15. Bukti P – 15 Fotokopi KTP atas nama RAMAZATULO LAIA beserta Foto Copy KTP lamanya dengan nama ARMAN LAIA dengan NIK yang sama.
16. Bukti P – 16 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1214172912110002, nama Kepala Keluarga ARMAN LAIA alias AMA YEFI.
17. Bukti P – 17 Fotokopi Surat Penggugat yang dikirim ke Tergugat
18. Bukti P – 18 Perihal : Permohonan, tanggal 21 November 2019. Fotokopi RASKIN Daftar Rumah Tangga Sasaran Penerimaan Manfaat (RTS-PM) Program Raskin JUNI – DESEMBER 2012.
19. Bukti P – 19 Fotokopi Permohonan untuk menjadi calon Kepala Desa Tetegawa'ai atas nama : ROLIAMAN LAIA, A.Md.
20. Bukti P – 20 Fotokopi Permohonan untuk menjadi calon Kepala Desa Tetegawa'ai atas nama : RAMAZATULO LAIA.
21. Bukti P – 21 Fotokopi Saurat keterangan dari Camat Mazo Nomor: 170/285/17/XI/2019, tanggal 05 November 2019.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan bukti tertulis sebagai Add Informandum berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda Bukti **P-Add.Inf 1 s/d P-Add.Inf -3**, sebagai berikut :

Halaman 38
Putusan
Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P-Add.Inf-1 Foto Copy Surat Pernyataan beserta lampiran dari ONDRECHATA LAILA.
2. P-Add.Inf-2 Foto Copy Surat Pernyataan beserta lampiran dari WAOLI LAILA.
3. P-Add.Inf-3 Foto Copy Surat Pernyataan beserta lampiran dari MARTINUS LAILA.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan Pemandingnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda Bukti **T-1 s/d T- 30** , sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 Fotocopy Surat Edaran Bupati Nias Selatan Nomor: 140/10417/E/DPMD/209, Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak, Tanggal 19 agustus 2019;
2. Bukti T – 2 Fotokopi Surat Bupati Nias Selatan Nomor: 140/10594/DPMD/209, Perihal, untuk di Pedomani, Tanggal 21 agustus 2019;
3. Bukti T-3 Fotocopy Surat Bupati Nias Selatan Nomor: 140/14252/DPMD/209, Perihal, untuk di Pedomani, Tanggal 4 November 2019;
4. Bukti T-4 Fotocopy Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor: 140/2087/DPMD/209, Perihal untuk di Pedomani, Tanggal 6 November 2019;
5. Bukti T-5 Fotocopy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa

Halaman 39
Putusan
Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetegawai Nomor: 144/02/BPD-17.2001/2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tetegawai'ai Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan ;

6. Bukti T-6 Fotocopy Berkas Permohonan Untuk Menjadi Calon Kepala Desa Tetegawa'ai Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan an. Ramazatulo Laia;
7. Bukti T-7 Fotocopy Pengumuman Nomor: 08/PENG-PPKD/DS-17.2001/IX72019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Tetegawa'ai Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan, tanggal 10 September 2019;
8. Bukti T-8 Fotocopy Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa dan Nomor urut masing-masing calon Kepala Desa Tetegawa'ai Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan, tanggal 16 September 2019;
9. Bukti T-9 Fotocopy Pengumuman Nomor: 12/PENG-PPKD/DS-17.2001/IX/2019 tentang daftar Nama-Nama Calon Kepala Desa Tetegawa'ai Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan, Tanggal 17 September 2019;
10. Bukti T-10 Fotocopy Berita Acara Pembukaan dan Pengeluaran isi Kotak suara, Pengintifikasian dan Penghitungan Jenis dan Jumlah Dokumen serta Peralatan pemungutan, tanggal 15 November 2019;
11. Bukti T-11 Fotocopy Berita Acara Perhitungan suara pada pelaksanaan pemungutan suara untuk pemilihan

Halaman 40
Putusan
Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Tetegawa'ai Kecamatan Mazo
Kabupaten Nias Selatan, Tanggal 15 November

2019;

12. Bukti T-12 Fotocopy Berita Acara Penetapan Pemenang Kepala
Desa Tetegawa'ai Kecamatan Mazo Kabupaten Nias
Selatan, pada hari Jumat Tanggal 15 November
2019;

13. Bukti T-13 Fotocopy Keputusan Panitia Kepala Desa Tetegawa'ai
Kecamatan Mazo Nomor: 141/18/Panpem/2019
tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pada
Desa Tetegawa'ai Kecamatan Mazo, tanggal 19
November 2019 ;

14. Bukti T-14 Fotocopy Surat Camat Mazo Nomor:
141/279/17/2019, tanggal 2 Desember 2019, dengan
Perihal : Penyampaian Rekapitulasi Porelehan Suara
daftar Nama-nama dan Berita Acara Hasil Pemilihan
Kepala Desa se- Kecamatan Mazo Kabupaten Nias
Selatan ;

15. Bukti T-15 Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Nias Selatan
Nomor 04.12_659 Tahun 2019 Tentang
Pangkatan Kepala Desa di Kabupaten Nias
Selatan Periode 2019-2025, tanggal 25 November
2019, Nomor Urut 218 Kode Wilayah Kecamatan dan
Desa 17.01 a.n. **Ramazatulo Laia** sebagai Kepala
Desa Tetegawa'ai Kecamatan Mazo Kabupaten Nias
Selatan ;

Halaman 41

Putusan

Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T-16 Fotocopy Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD)
No.05.OA oa 0179653, Tanggal 14 Juni 1994;
17. Bukti T-17 Fotocopy Daftar Nilai Ebtanas Sekolah Dasar (SD)
No.76./R.3/SR-/94, Tanggal 11 Juni 1994;
18. Bukti T-18 Fotocopy Surat Keterangan Kesalahan Penulisan
Ijazah/STTB SD Nomor: 421.2/02/2019, Tanggal 24
September 2019;
19. Bukti T-19 Fotocopy Surat Keterangan Kesalahan Penulisan
Ijazah/STTB SD Nomor: 421.2/03/2019, Tanggal 24
September 2019;
20. Bukti T-20 Fotocopy Ijazah Paket B setara Sekolah Menengah
Pertama Tahun Pelajaran 2014/2015, DN-07 PB
0001876, Tanggal 10 Juni 2015;
21. Bukti T-21 Fotocopy Sertifikat Hasil Ujian Nasional Paket B
Tahun Pelajaran 2014/2015, DN-07 D 0267164,
Tanggal 10 Juni 2015 ;
22. Bukti T-22 Fotocopy Surat Keterangan Kesalahan Penulisan
Ijazah Nomor: 367/SKPI/SMP.OI/X/2019, Tanggal 10
Oktober 2019;
23. Bukti T-23 Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.
1214172912110002;
24. Bukti T-24 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran no,1214-LT-
15032016-0030;
25. Bukti T-25 Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan
Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05
Tahun 2017 tentang Pencalonan, Pemilihan,

Halaman 42
Putusan
Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian
Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan ;
26. Bukti T-26 Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan
Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pencalonan,
Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias
Selatan;
27. Bukti T-27 Fotocopy Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor
04.12_16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis
Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan
dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias
Selatan;
28. Bukti T-28 Fotocopy Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor
04.12_23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_16
Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan,
Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias
Selatan;
29. Bukti T-29 Fotocopy Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor
04.12_659 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan
Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan Periode
2019-2025;
30. Bukti T-30 Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala
Desa Tahun 2019 Desa Tetegawai Kecamatan Mazo
Kabupaten Nias Selatan, Tanggal 15 November
2019;

Halaman 43
Putusan
Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.



Menimbang, bahwa pada Persidangan yang terbuka untuk umum Penggugat tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberikan kesempatan dan tidak menggunakan haknya ;

Menimbang, bahwa pada Persidangan yang terbuka untuk umum Tergugat tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberikan kesempatan dan tidak menggunakan haknya ;

Menimbang, bahwa **Penggugat** melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan Kesimpulannya tertanggal **29 Juli 2020** dengan menyampaikan dokumennya secara elektronik yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa **Tergugat** melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan **Kesimpulannya** tertanggal **29 Juli 2020** dengan menyampaikan dokumennya secara elektronik yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam sengketa ini, dan selanjutnya mohon Putusan ;

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Duduk Sengketanya diatas;-

Halaman 44
Putusan
Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dijadikan objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara a quo adalah:

SURAT KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN Nomor : 04. 12_659

Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Nias

Selatan Periode 2019 – 2025, tanggal 25 November 2019, Khusus :

Nomor urut : 218,

Kode Wilayah Kecamatan & Desa : 17.01

N a m a : RAMAZATULO LAIA

Tempat / Tanggal Lahir : Tetegawa'ai, 07 November 1980

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Desa : Tetegawa'ai

Kecamatan : Mazo

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 6 Mei 2020, dimana dalam jawaban tersebut memuat beberapa eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketanya terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut:

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat bertentangan dengan azas nebis in idem dan gugatan Penggugat telah lewat waktu (Kadaluarsa), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Penggugat sudah 3 (tiga) kali mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Perkara Nomor : **10/FP/2019/PTUN** dan Perkara Nomor : **319/G/2019/PTUN-MDN** serta perkara Nomor :

Halaman 45

Putusan

Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/G/2020/PTUN-MDN sehingga menurut Tergugat, gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah bertentangan dengan Azas Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah suatu perkara dapat di terqualifikasi nebis in in idem, maka harus dilihat objek dan subjeknya dari perkara tersebut, jika terdapat persamaan maka dapat dipastikan terpenuhi asas nebis in idem;-

Menimbang bahwa mencermati perkara aquo bahwa yang menjadi subjeknya adalah Bupati Nias Selatan dan yang menjadi objeknya adalah SURAT KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN Nomor : 04.12_659 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan, atas nama Ramazatulola Laia sedangkan dalam perkara **319/G/2019/PTUN-MDN** yang menjadi subjeknya adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) dan yang menjadi objeknya adalah Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tetegawa'ai Nomor 141/18/PANPEM/2019 tentang Penetapan calon Kepala Desa Terpilih di Desa Tetegawa'ai, Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan atas nama Ramazatulola Laia, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa dari segi subjeknya terdapat perbedaan siapa yang menjadi penggugat dan sapa yang menjadi objeknya tidak terdapat persamaan, sehingga tidak terpenuhi azas nebis in idem sebagaimana yang di dalilkan oleh Tergugat tersebut maka dengan demikian eksepsi tentang gugatan Penggugat nebis in idem patut untuk di tolak;

Halaman 46
Putusan
Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi pertama tentang nebis in idem di tolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi lainnya yaitu eksepsi gugatan penggugat telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu (Kadaluarsa) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait tenggang waktu pengajuan gugatan, Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha yang menentukan;

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selain ketentuan diatas, terkait tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara juga mengacu kepada ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menentukan;

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif ;
- (2) Pihak Ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali

Halaman 47
Putusan
Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa terhadap tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan, jika dihitung sejak Penggugat mengetahui Objek Sengketa pada tanggal **10 Januari 2020** dan melakukan upaya administratif berupa keberatan pada tanggal **14 Januari 2020** yang upaya administratif tersebut dianggap selesai yaitu setidaknya sejak 10 (sepuluh) hari kerja setelah keberatan diajukan, yaitu sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 20 Februari 2020, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta sesuai dengan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu patut untuk di tolak;-

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat di tolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketanya;

DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan Penggugat dan Tergugat secara tertulis yang diajukan dalam persidangan serta bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan pokok dalam sengketa a quo adalah apakah Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan

Halaman 48
Putusan
Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.



perundang – undangan yang berlaku dan asas – asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil – dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam sengketa a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Bupati Nias Selatan yang menerbitkan Surat Keputusan yang merupakan Objek Sengketa dalam sengketa a quo (Vide Bukti T-15);

Menimbang, bahwa Pasal 37 ayat 5 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menentukan;

- (1) ...
- (2) ...
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana di maksud pada ayat (2)
- (4) ...
- (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaia mana ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.
- (6) ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menentukan;-

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD
2. BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa
3. Bupati/Walikota menetapkan pengesahaan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota

Menimbang, bahwa Pasal 43 ayat (4) Perda Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan, Pengangkatan Pelaksanaan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan, menetapkan;

- (1)
- (2)
- (3) ...
- (4) Bupati menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan tentang nama Kepala Desa terpilih dari BPD;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Objek Sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat menetapkan Calon Kepala Desa

Halaman 50
Putusan
Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpilih di Desa Tetegawa'ai atas nama Ramazatul Laia. (vide: Bukti T-15);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat 5 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, serta Pasal 43 ayat (4) Perda Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan, Pengangkatan Pelaksanaan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan. Yang apabila dikaitkan dengan Objek Sengketa a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi Objek Sengketa a quo, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mengkonstatir fakta – fakta hukum yang diperoleh selama persidangan yang relevan untuk dipertimbangkan berdasarkan bukti – bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut;-

1. Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 140/10417/E/DPMD tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak. (vide: Bukti T-1) ;
2. Surat Bupati Nias Selatan Nomor: 140/10594/DPMD/2019, tertanggal. 21 Agustus 2019, Perihal untuk di Pedomani yang di tujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan Desa. (vide: Bukti T-2);
3. Surat Bupati Nias Selatan Nomor: 140/14252/DPMD/2019, tertanggal. 4 November 2019. Perihal untuk di Pedomani yang di tujukan kepada

Halaman 51
Putusan
Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Camat se-Kabupaten Nias Selatan dan Kepala Desa se-Kabupaten Nias selatan. (vide: Bukti T-3);

4. Keputusan Badan Pemusyawaratan Desa Tetegawa'ai. Nomor: 144/02/BPD-17.2001/2019. Tentang: Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tetegawa'ai. Tertanggal 8 Juli 2019. (vide: Bukti T-4);
5. Pengumuman Nomor: 08/PENG-PPKD/DS-17.2001/IX/2019, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Tetegawa'ai, Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan tanggal 10 September 2019. (vide: Bukti T-7);
6. Pengumuman 12/PENG-PPKD/DS-17.2001/IX/2019 tentang nama-nama Calon Kepala Desa Tetegawa'ai Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan tertanggal 17 September 2019 (vide: Bukti T-9);
7. Berita Acara Penetapan Pemenang Kepala Desa Tetegawa'ai Kecamatan Mazo Kabupaten nias Selatan, tertanggal 15 November 2019. (vide: Bukti T-12);
8. Keputusan Panitia Kepala Desa Tetegawa'ai Kecamatan Mazo Nomor: 141/18/Panpem/2019 tentang Penetapan calon Kepala Desa Terpilih pada Desa tetegawa'ai Kecamatan mazo, tertanggal. 19 November 2019. (vide: Bukti T-13);
9. Surat Camat Mazo Nomor: 141/279/17/2019, tanggal 2 Desember 2019, dengan perihal; Penyampaian Rekapitulasi Perolehan Suara daftar nama-nama dan Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa se-Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan. (vide: Bukti T-14);
10. Petikan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor: 04.12_659 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Kepala desa di kabupaten Nias selatan

Halaman 52
Putusan
Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode 2019-2025, tertanggal 25 November 2019, Nomor urut 218.

Kode Wilayah Kevamatan dan Desa 17.01. a.n. Ramazatulo Laia

Sebagai Kepala Desa Tetegawa'ai Kecamatan mazo Kabupaten Nias

Selatan. (vide: Bukti T-15);

11. Bahwa Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui surat tertulis tertanggal 14 Januari 2020 (vide: Bukti P-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari segi formal prosedural dan substansi yang mana secara bersamaan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalikan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah keliru karena salah satu calon Kepala Desa Tetegawa'ai yaitu RAMAZATULO LAIA yang nama sebenarnya adalah ARMAN LAIA;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara substansi Dasar dan Alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan adalah persoalan yang sama sebagaimana dalam perkara Nomor: 319/G/2019/PTUN-MDN sehingga Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk menjadi calon kepala Desa adalah berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan

Halaman 53
Putusan
Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Bukti P-3 dan bukti P-12, diperoleh fakta hukum bahwa calon kepala desa terpilih atas nama Ramazatulo Laia, telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dan tercatat atas nama Ramazatulo Laia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbedaan penulisan nama sebagaimana terdapat di dalam ijazah (vide: Bukti P-3 dan P-12) dan Kartu Tanda Penduduk (vide: Bukti P-15) tertulis atas nama Ramazatulo Laia dengan di dalam Kartu Keluarga (vide: Bukti P-16) yang tertulis atas nama Arman Laia dapat dikualifikasikan sebagai kesalahan administrasi yang berkaitan langsung dan dapat membatalkan objek sengketa dalam perkara a quo maupun dapat membatalkan pencalonan Ramazatulo Laia alias Arman Laia sebagai Kepala Desa terpilih di Desa Tetegawa'ai, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Bukti P-3, P-12, P-15, dan P-16, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Kartu tanda Penduduk (vide: bukti P-15) atas nama Ramazatulo Laia mencantumkan nomor induk kependudukan yang sama dengan yang tertulis pada Kartu Keluarga (vide: bukti P-16) atas nama Arman Laia dan berdasarkan Bukti P-21 yaitu Surat Keterangan Nomor: 170/285/17/XI/2019, bahwa Camat Mazo memberikan keterangan bahwa berdasarkan data dan pengakuannya bahwa Ramazatulo Laia adalah orang yang sama dengan nama sebelumnya yaitu Arman Laia alias Ama Yefi Laia;

Halaman 54
Putusan
Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian mencermati bukti P-4 dan P-5 berupa Ijazah masing-masing atas nama Yefirman Laia dan Temazisokhi Laia yang mencatumkan nama orang tua kandung keduanya bernama Arman Laia dan dibandingkan dengan bukti P-20 berupa Daftar Riwayat Hidup atas nama Ramazatulo Laia yang menyatakan bahwa baik Yefirman Laia maupun Temazisokhi Laia keduanya merupakan anak kandung Ramazatulo Laia;

Menimbang, bahwa selain mencantumkan informasi nama-nama anak kandung, dalam Daftar Riwayat Hidup atas nama Ramazatulo Laia tersebut juga mencantumkan data mengenai bapak dan ibu kandungnya yang tertulis masing-masing atas nama Faigizatulo Laia dan Marina Hulu yang ternyata juga merupakan orang tua kandung Arman Laia sebagaimana tertulis dalam Kartu Keluarga atas nama Arman Laia (vide: bukti P-20);

Menimbang, bahwa oleh karena baik Ramazatulo Laia maupun Arman Laia sama-sama memiliki Nomor Induk Kependudukan, nama-nama anak kandung dan nama-nama orang tua kandung yang seluruhnya sama dan saling menguatkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Ramazatulo Laia adalah orang yang sama dengan Arman Laia, hal mana di perkuat dengan bukti P-21 (Surat Keterangan Camat);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati bukti P-16 berupa Kartu Keluarga atas nama Arman Laia tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-16 tersebut diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan sebagai pejabat tata usaha negara dan bukan diterbitkan oleh Ramazatulo maupun Arman Laia sendiri, sehingga baik kekeliruan maupun kesalahan penulisan nama

Halaman 55
Putusan
Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Ramazatulo Laia dengan Arman Laia secara hukum haruslah dianggap sebagai kesalahan yang bukan dilakukan oleh Ramazatulo Laia maupun Arman Laia, melainkan kesalahan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena perbedaan maupun kesalahan penulisan nama bukan dilakukan oleh Ramazatulo Laia maupun Arman Laia, melainkan dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbedaan atau kesalahan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pemalsuan identitas oleh Ramazatulo Laia dalam berkas pencalonannya dan dapat pula mengakibatkan batalnya pencalonan kepala desa atas nama Ramazatulo Laia, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sengketa a quo terdapat permasalahan hukum yang tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yaitu apakah pencalonan seorang warga negara dalam jabatan publik dapat dibatalkan karena terjadi perbedaan atau kesalahan penulisan nama yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang selaras pula dengan asas *Ius Curia Novit* yang menegaskan bahwa Hakim dianggap mengetahui hukumnya, Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan hukum tersebut dengan meminjam asas pada cabang hukum lain yang dapat diterapkan dalam sengketa a quo;

Halaman 56

Putusan

Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permasalahan hukum tersebut Majelis Hakim meminjam cabang hukum lain khususnya hukum pidana yang mengatur asas geen straf zonder schuld yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada hukuman tanpa kesalahan, bahkan dalam asas lainnya dinyatakan nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dihukum kecuali sebelum perbuatan itu dilakukan sudah ada hukum pidana yang mengaturnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perbedaan atau kesalahan penulisan nama tersebut tidak dilakukan oleh Ramazatul Laia maupun Arman Laia, maka akan mencederai keadilan apabila akibat-akibat merugikan yang timbul akibat kesalahan tersebut harus pula dibebankan kepada Ramazatul Laia atau Arman Laia, mengingat pula dalam keadaannya tersebut Ramazatul Laia atau Arman Laia sesungguhnya dapat disebut sebagai korban dari kesalahan administrasi yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun telah terbukti terdapat suatu kesalahan administratif pada dokumen warga negara namun apabila kesalahan tersebut terbukti tidak dilakukan oleh warga negara tersebut melainkan dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, maka warga negara tersebut secara hukum haruslah dipandang sebagai korban yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian badan/pejabat tata usaha negara, dan segala kerugian maupun beban yang timbul akibat kesalahan tersebut selayaknya tidak dibebankan kepada warga negara tersebut yang dalam sengketa a quo adanya kesalahan berupa kesalahan penulisan

Halaman 57

Putusan

Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama atau perbedaan penulisan nama di dalam Ijazah dengan Kartu Keluarga atas nama Ramazatulo Laia, yang kesahalan tersebut dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, padahal Ijazah tersebut digunakan oleh Ramazatulo Laia sebagai kelengkapan berkas pencalonannya sebagai Calon Kepala Desa Tetegawa'ai, maka akibat dari kesalahan tersebut tidak dapat dibebankan kepada Ramazatulo Laia sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dalil pokok Penggugat yang memohon pembatalan atas penetapan Calon Kepala Desa terpilih di Desa Tetegawa'ai atas nama Ramazatulo Laia tidak dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Bukti P-3 dan P-12 yang merupakan Ijazah atas nama Ramazatulo Laia, selama persidangan dan bukti – bukti yang diajukan, Majelis Hakim tidak menemukan satu alat bukti pun berupa putusan peradilan pidana yang membuktikan bahwa Ijazah atas nama Ramazatulo Laia adalah palsu, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Bukti P-3 dan P-12 berupa Ijazah atas nama Ramazatulo Laia sebagai ijazah palsu haruslah ditolak mengingat setiap keputusan harus dianggap sah secara hukum sepanjang belum dicabut atau dibatalkan dan dinyatakan palsu oleh putusan pengadilan sebagaimana dimaksud oleh asas hukum *praesumptio iustae causa*, oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah keliru karena ijazah calon kepala desa terpilih yaitu Ramazatulo Laia diduga adalah palsu, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Halaman 58
Putusan
Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa asas kepastian hukum sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Penjelasan Pasal 10 angka 1 huruf a menyatakan sebagai berikut:

Yang dimaksud "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, T-2, T-3 dan bukti T-28 Majelis berpendapat bahwa proses pelaksanaan pemilihan kepala desa telah disusun oleh Tergugat sebagaimana amanat dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dimana Tergugat telah menerbitkan surat edaran tentang pelaksanaan Pemilihan kepala desa serentak se Kabupaten Nias Selatan dengan memberikan arahan atau pedoman yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nias selatan nomor 04.12_16 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis Tentang Pencalonan. Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala desa di Kabupaten Nias Selatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nias selatan Nomor 04.12_16 Tahun 2019 Tentang Pencalonan. Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala desa di Kabupaten Nias Selatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nias;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan diatas bahwa pemilihan kepala desa di Kabupaten Nias Selatan adalah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana dalam hal ini menurut majelis hakim Tergugat tidak melanggar asas kepastian hukum;

Halaman 59
Putusan
Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan asas keterbukaan sebagaimana dalam ketentuan Penjelasan Pasal 10 angka 1 huruf f menyatakan sebagai berikut;

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 = Bukti T-9 dan Bukti T-10, T-13 dan T-15, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam proses pemilihan Calon Kepala Desa Tetegawa'ai telah mengumumkan nama – nama calon kepala desa yang terpilih sehingga masyarakat Desa Tetegawa'ai bisa mendapatkan akses informasi akan hal tersebut, dan terhadap Objek Sengketa a quo dimana Penggugat telah dapat mengetahuinya sebagaimana diuraikannya dalam gugatan, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat memberikan akses untuk mendapatkan informasi mengenai Objek Sengketa a quo, maka menurut Majelis Hakim Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo tidak melanggar asas keterbukaan;

Menimbang, bahwa terhadap asas-asas yang lainnya Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan peraturan – peraturan dan fakta – fakta diatas, maka Majelis Hakim menilai Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo secara prosedur maupun substansi tidak bertentangan dengan peraturan – peraturan yang berlaku;

Halaman 60
Putusan
Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil – dalil yang diajukan oleh Penggugat tidak terbukti, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti – bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini, namun bukti-bukti tersebut tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Halaman 61
Putusan
Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 500.200,- (Lima ratus ribu dua ratus rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Hari **S E N I N**, tanggal **3 AGUSTUS 2020** oleh kami **PENGI NURPANJI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.**, dan **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **R A B U**, tanggal **5 AGUSTUS 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SHELLA CHAIRUNNISYAH SIRAIT, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui persidangan secara online (e-litigation);

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.

**PENGI NURPANJI,
S.H.**

Halaman 62
Putusan
Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.



HAKIM ANGGOTA II

YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SHEILLA CHAIRUNNISYAH SIRAIT, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	200.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp.	30.000,-
3. Surat Panggilan.....	Rp.	234.200,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
6. PNB.....	Rp.	20.000,-
J u m l a h.....	Rp	500.200,-

(lima ratus ribu dua ratus rupiah);

Halaman 63
Putusan
Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN-MDN.